

**PERJANJIAN PENGADAAN OBAT
MENURUT PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO 63 TAHUN 2014**

Oleh
Mona Wulandari, SH, MH.

Abstrak

Berdasarkan pasal 110 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, dikembangkan metodepengadaan obat melalui e-purchasing obat.

Kata Kunci : Perjanjian, Pengadaan Obat.

A. Pendahuluan

Obat dan perbekalan kesehatan merupakan kompenen yang tak tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Akses terhadap obat terutama obat esensial merupakan kewajiban salah satu hak azazi manusia. Dengan demikian penyediaan obat esensial merupakan kewajiban bagi pemerintah dan lembaga pelayanan kesehatan baik publik maupun swasta.

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 2004 memberikan landasan, arah dan pedoman penyelenggara pembangunan kesehatan bagi seluruh kabupaten/kota, maupun masyarakat dan dunia usaha, serta pihak lain yang terkait. Kebijakan Obat Nasional (KONAS) 2006 sebagai penjabaran lebih lanjut dari SKN-2004, dalam pengertian luas dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan dan pengguna obat yang *raisonal* merupakan bagian dari tujuan agar kehendak yang dicapai. Pemilihan obat yang tepat dengan mengutamakan penyedia obat esensial dapat meningkatkan akses serta kerasionalan pengguna obat. Semua obat yang beredar harus terjamin keamanan, khasiat dan mutunya agar memberikan manfaat bagi kesehatan. Bersamaan dengan itu masyarakat harus dilindungi dari salah pengguna dan penyalahgunaan obat.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa pengadaan dan distribusi obat dan perbekalan kesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk

pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh MENKES RI dapat dilakukan dengan penunjukan langsung.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dipandang perlu untuk menyesuaikan pedoman teknis pengadaan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar yang sudah ada, mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan pengadaan barang / jasa bagi instansi pemerintah.

Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 19, menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau serta menjamin ketersediaan, pemerataan serta keterjangkauan perbekalan kesehatan termasuk obat-obatan.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor KF/MENKES/167/III/2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik, seluruh satuan kerja di bidang kesehatan baik pusat maupun daerah dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam pengadaan obat baik untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional maupun program kesehatan lainnya dihimbau agar pengadaan obat dilaksanakan berdasarkan katalog elektronik (e-catalogue) obat dengan menggunakan metode pembelian secara elektronik (e-purchasing). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan dan pemerataan obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, yang pengadaannya dilaksanakan secara transparan, efektif, efisien, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Pengadaan melalui elektronik atau e-procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Penggunaan teknologi informasi dalam pengadaan barang/jasa ditunjukan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa. Pengadaan secara elektronik dilakukan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/ jasa melalui sistem e-catalogue yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP). Sedangkan E-catalogue obat adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga obat dari berbagai penyedia barang/jasa. E-catalogue sebagai dasar bagi Kementerian /Lembaga /Daerah /Instansi/ (K/L/D/I) melakukan pemesanan barang/jasa melalui e-purchasing.

E-purchasing diselenggarakan dengan tujuan agar tercipta proses pemilihan barang/jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik (e-catalogue) sehingga memungkinkan semua Unit Layanan Pengadaan (ULP)/pejabat pengadaan dapat memilih barang/jasa dari sisi penyedia barang/jasa dan penggunaan barang/jasa. Pengertian e-catalogue itu sendiri adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis suatu barang/jasa berdasarkan kontrak payung hukum antara Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) dan penyedia barang/jasa.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan :Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengadaan obat melalui prosedur e-purchasing berdasarkan e-catalogue menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014?

C. Pembahasan

Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Obat melalui Prosedur E-purchasing berdasarkan E-catalogue menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 dalam melakukan perjanjian sebaiknya terlebih dahulu harus mengetahui petunjuk/tata cara pelaksanaannya karena pengadaan barang/jasa secara elektronik dapat dilakukan dengan E-purchasing, e-purchasing itu sendiri merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua pihak penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem elektronik. Prinsip pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yaitu efisiensi, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Dalam hal aplikasi E-purchasing mengalami kendala operasional (offline) maka pembelian dapat dilaksanakan secara manual sesuai dengan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2013. Dengan terbangunnya sistem Katalog Elektronik

(e-catalogue) obat, maka seluruh Satuan Kerja di Bidang Kesehatan baik Pusat maupun Daerah dan FKTP atau FKRTL dalam pengadaan obat baik untuk program Jaminan Kesehatan Nasional maupun program kesehatan lainnya tidak perlu melakukan proses pelelangan, namun dapat langsung memanfaatkan sistem Katalog Elektronik (e-catalogue) obat dengan prosedur E-purchasing.

Didalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik menjelaskan bahwa didalam Pasal 3 :

- (1) Seluruh Satuan Kerja di bidang kesehatan baik Pusat maupun Daerah dan FKTP atau FKRTL Pemerintah melaksanakan pengadaan obat melalui E-purchasing berdasarkan katalog elektronik (E-catalogue) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) FKTP atau FKRTL swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dapat melaksanakan pengadaan obat berdasarkan katalog elektronik (e-catalogue).

Dalam penerapannya e-purchasing bertujuan untuk :

- a. meningkatkan transparansi/keterbukaan dalam proses pengadaan barang/jasa.
- b. meningkatkan persaingan yang sehat dalam rangka penyediaan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan proses pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan pasal 110 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, dikembangkan metode pengadaan obat melalui e-purchasing obat. Pengadaan obat oleh satuan kerja di bidang kesehatan baik pusat ataupun daerah dapat dilaksanakan sebagai berikut :

- a. pengadaan obat yang tersedia dalam daftar katalog elektronik (E-catalog) Portal Pengadaan Nasional menggunakan metode pembelian secara elektronik (E-purchasing).
- b. dalam hal obat yang dibutuhkan tidak terdapat dalam katalog elektronik (E-catalog) obat, proses pengadaan dapat mengikuti metode lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan melalui aplikasi E-purchasing pada website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sesuai Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang E-purchasing. Untuk dapat menggunakan aplikasi E-purchasing, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan harus memiliki kode akses (user ID dan Password) dengan cara melakukan pendaftaran sebagai pengguna kepada LPSE setempat.

Selanjutnya kode akses itu berguna untuk menjaga kerahasiaan data dan juga berguna untuk melakukan transaksi dalam pengadaan obat-obatan. Menurut saya, setiap transaksi yang menggunakan internet/berbasis online harus memiliki kode akses tersendiri dan juga harus dipegang langsung oleh yang bersangkutan agar tidak terjadi tindak kejahatan dalam melakukan transaksi tersebut karena pemesanan melalui internet biasanya sangat rentang akan tindak kejahatannya seperti penipuan serta pemalsuan data. Bapak Indra Sonik juga mengatakan bahwa ketika pelaksanaan pengadaan obat berdasarkan katalog elektronik sudah dibuat di website LPSE dan sudah memiliki kode akses sendiri barulah kontrak perjanjian antara penyedia (distributor) obat dengan PPK dibuat, kalau belum mempunyai kode akses di website LPSE, maka perjanjian kontrak antara PPK dengan Penyedia (Distributor) obat tidak dapat dibuat perjanjian tersebut.

Setelah dapat dipahami petunjuk pelaksanaan pengadaan obat, barulah Dinas Kesehatan akan melakukan transaksi elektronik (e-purchasing) pengadaan obat dengan menggunakan e-catalogue, tetapi sebelum melakukan transaksi elektronik/pembelian melalui e-purchasing, Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau melakukan mekanisme pelaksanaan pengadaan obat untuk memenuhi kebutuhan obat yang diperlukan baik di Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas, berikut mekanisme pelaksanaan pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau :

- a. Dinas Kesehatan (PPK) melakukan pengecekan jenis obat yang kosong baik di Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas.
- b. Dinas Kesehatan (PPK) membuat daftar jenis obat dalam bentuk e-catalogue yang diperlukan oleh Dinas kesehatan maupun Puskesmas.

- c. Dinas Kesehatan (PPK) memasukkan daftar jenis obat menggunakan e-catalogue ke dalam website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk dapat dilelang.
- d. Dinas Kesehatan (PPK) melakukan koordinasi dengan ULP untuk selanjutnya diproses lebih lanjut agar dapat dipenuhi pemesanan obat yang dibutuhkan, lalu ULP akan melakukan pelelangan obat.
- e. Dinas Kesehatan menunggu hasil pelelangan tersebut dalam pengadaan obat.
- f. Hasil Pelelangan tersebut akan diumumkan oleh ULP kepada Dinas Kesehatan.

Setelah Dinas Kesehatan mengetahui pengumuman pelelangan dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) maka Dinas Kesehatan akan membuat kontrak perjanjian, ketika Perjanjian Kontrak telah selesai dibuat selanjutnya akan melakukan kesepakatan untuk memenuhi hak dan kewajiban kontrak, setelah disepakati hak dan kewajiban barulah kontrak di tandatangi oleh kedua pihak antara Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau (PPK) dengan pemenang lelang pengadaan obat (Penyedia/Distributor), PPK yang mempunyai hak penuh atas perjanjian kontrak pengadaan barang/jasa di bidang kesehatan.

Perjanjian yang dibuat oleh PPK dan Penyedia (Distributor) ini sah dimata hukum dan diawasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan berikut isi dari sebuah perjanjian kontrak tersebut :

- a. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan obat-obatan untuk pengadaan pemerintah sebagaimana diterangkan dalam syarat-syarat umum kontrak yang terlampir dalam kontrak ini (pekerjaan pengadaan obat-obatan).
- b. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan obat generik untuk pemerintah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini.
- c. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini dan mengikat pihak yang dimilikinya.
- d. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat.
 - 2) menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara pribadi.

- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak.
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa, meneliti dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terikat.

Setelah isi dari perjanjian kontrak dibuat antara PPK dan Penyedia dan di mengetahui oleh yang bersangkutan maka PPK dan Penyedia mempunyai hak dan kewajiban timbal balik yang dinyatakan dalam perjanjian kontrak, yang meliputi :

Hak PPK dalam perjanjian kontrak yaitu:

- a. menerima ketengan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan yang dilakukan PPK.
- b. mendapatkan laporan/data yang diperlukan dalam rangka monitoring, evaluasi pengadaan obat-obatan untuk pemerintah, termasuk data perjanjian pengadaan obat-obatan untuk pemerintah dengan K/L/D/I.
- c. mengenakan sanksi kepada penyedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SSUK dalam hal penyedia melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan SSUK.

Kewajiban PPK dalam perjanjian kontrak yaitu :

- a. mempertimbang permintaan fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari penyedia untuk kelancaran pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
- b. tidak menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan / gambar-gambar kecuali dengan ijin tertulis dari penyedia.

Selain hak dan kewajiban PPK yang diatas, adapun hak dan kewajiban lain yang dimiliki oleh PPK yaitu :

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
- c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia.
- d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada)
- e. memberikan intruksi sesuai jadwal.

- f. membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK.

Sedangkan Hak dan Kewajiban Penyedia dalam Perjanjian Kontrak dengan PPK yaitu :

Hak Penyedia dalam perjanjian kontrak yaitu:

- a. mendapatkan kesempatan untuk didampingi penasehat hukum.
- b. mendapatkan kesempatan untuk membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini.
- c. mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini bersifat semua fakta dan kondisi yang terkait.
- d. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

Kewajiban Penyedia dalam perjanjian kontrak yaitu:

- a. melayani sesuai pemesanan obat-obatan untuk pemerintah yang dibutuhkan oleh K/L/D/I sesuai dengan kapasitas yang ditawarkan, melalui sistem e-purchasing.
- b. menjamin pelayanan purna jual sesuai dengan spesifikasi minimum.
- c. mengganti produk obat yang berdasarkan hasil uji petik oleh Badan POM dinyatakan tidak layak sehingga harus ditarik dari peredaran.
- d. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.
- e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.
- f. wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan oleh penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

Perjanjian yang sudah dibuat oleh PPK dan Penyedia akan memiliki tanggung jawab serta akibatnya, tanggung jawab dan akibatnya meliputi :

- a. LKPP dan afiliasinya tidak bertanggung jawab atas semua akibat karena keterlambatan/kesalahan/kerusakan penerima data pengadaan yang terjadi pada e-purchasing yang dilakukan pengguna dan pihak lain.

- b. LKPP dan afiliasinya tidak bertanggung jawab atas semua akibat adanya gangguan infrastruktur yang berakibat pada tertanggungnya proses penggunaan e-purchasing.
- c. LKPP dan afiliasinya tidak bertanggung jawab atas segala akibat penyalahgunaan yang dilakukan oleh pengguna atau pihak lain.
- d. LKPP dan afiliasinya tidak menjamin e-purchasing berlangsung terus tanpa adanya gangguan, LKPP berusaha terus meningkatkan dan memperbaiki performance aplikasinya.
- e. LKPP dan afiliasinya tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi, yang mengakibatkan tidak tersedianya barang atau timbulnya biaya.
- f. pengguna e-purchasing dengan tidak mengindahkan ketentuan ini, mengakibatkan penerima segala resiko yang ditimbulkan dari penggunaan e-purchasing yang tidak terbatas dan tidak dapat dilanjutkan proses pengadaan barang/jasa.

Keuntungan dari Perjanjian ini adalah :

- a. aman dalam melakukan transaksi dengan penyedia obat karena langsung diawasi oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
- b. cepat dalam melakukan suatu pemesanan pengadaan obat.
- c. jelas peraturannya karena ditulis jelas dalam malukan perjanjian kontrak.

Jika perjanjian ini telah berjalan dengan lancar dan adanya suatu bencana alam maka dapat diputuskan pemutusan kontrak, yang berhak dalam pemutusan kontrak itu adalah PPK. Penghentian kontrak dapat dilakukan jika pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar, dalam hal kontrak dihentikan PPK wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentian kontrak.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Obat Melalui Prosedur E-purchasing Berdasarkan E-catalogue Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 yaitu :

- a. dalam melakukan pelaksanaan pengadaan obat Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau melakukan pendataan ataupun pengecekan ketersediaan obat yang kosong maupun yang diminta oleh puskesmas.

- b. jika pengecekan obat telah selesai didata, barulah Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau membuat daftar jenis obat yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam bentuk e-catalogue lalu memasukkan e-catalogue obat tersebut kedalam website LPSE.
- c. setelah seluruhnya sudah dimasukkan ke website LPSE, maka Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dengan ULP agar ULP untuk selanjutnya memproses lebih lanjut supaya dapat dipenuhi pemesanan obat yang dibutuhkan, lalu ULP akan melakukan pelelangan obat.
- d. selama proses pelelangan berjalan, Dinas Kesehatan hanya bisa menunggu pemberitahuan dari Unit Layanan Pengadaan (ULP).
- e. Setelah PPK mengetahui Penyedia/Distributor dalam pengadaan obat Dinas Kesehatan, barulah PPK membuat sebuah kontrak perjanjian yang akan disepakati oleh PPK dengan Penyedia/Distributor.
- f. Sebelum ditandatangani harus dipenuhi hak dan kewajiban dari perjanjian kontrak oleh PPK dan Penyedia/Distributor.
- g. Setelah dipenuhi hak dan kewajiban kontrak antara PPK dengan Penyedia/Distributor maka perjanjian kontrak tersebut akan ditandatangani oleh perwakilan pihak yang terkait dan perjanjian kontrak tersebut akan sah dan dapat dijalankan proses e-purchasing atau transaksi elektronik.

Perjanjian tersebut yang memegang penuh kendali adalah PPK dan diawasi langsung oleh Pejabat Pengadaan serta Menteri Kesehatan RI.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Agus Yudha Hernoko, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994,.
- Ansel Howard, *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi*, UI Press, Jakarta, 1989,.
- J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta 1987.
- M.Anief, *Apa yang perlu diketahui tentang Obat*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.
- M.Anief, 2010, *Ilmu Meracik Obat Teori dan Praktik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 2002.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004,.
- Syamsuni, *Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi*, Kedokteran EGC, Jakarta, 2005.
- Seno Sastroamidjojo, *Obat Asli Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 2007.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-catalogue).